



KEPALA DESA KEDUNGBANTENG
KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR 02 TAHUN 2024

T E N T A N G

SUSUNAN PENGANGGARAN SILTAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD, TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
KESEHATAN/KETENAGAKERJAAN, INSENTIF/HONOR
KARYAWAN DESA,
PPKD, RT/RW, KPM, KADER POSYANDU,
GURU PAUD, DAN GURU TPQ

DESA KEDUNGBANTENG
KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR

TAHUN ANGGARAN 2024



**PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**SUSUNAN PENGANGGARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN BPD, TUNJANGAN KESEHATAN/KETENAGAKERJAAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA, INSENTIF/HONOR KARYAWAN DESA, PPKD,
RT/RW, TIM PRODUK HUKUM, KPM, KADER POSYANDU,
GURU PAUD, DAN GURU TPQ DESA KEDUNGBANTENG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 tanggal 09 Juni 2017 maka perlu diputuskan Susunan Penganggaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif/Honorarium Karyawan Desa, PPKD, RT/RW, Tim Produk Hukum, KPM, Kader Posyandu, Guru PAUD, dan Guru TPQ Desa Kedungbanteng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk kelancaran dalam pelaksanaan Susunan Penganggaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif/Honorarium Karyawan Desa, PPKD, RT/RW, Tim Produk Hukum, KPM, Kader Posyandu, Guru PAUD, dan Guru TPQ Desa Kedungbanteng maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Penganggaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif/Honorarium Karyawan Desa, PTPKD, RT/RW, Tim Produk Hukum, KPM, KPM, Kader Posyandu, Guru PAUD, dan Guru TPQ Desa Kedungbanteng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Desa nomor 02 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kedungbanteng tahun 2019 – 2024;

7. Peraturan Desa nomor 04 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Kedungbanteng tahun anggaran 2024;

8. Peraturan Desa nomor 08 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kedungbanteng tahun anggaran 2024

9. Peraturan Kepala Desa nomor 01 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Penganggaran Desa Kedungbanteng untuk Tahun Anggaran 2024, dengan susunan penganggaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif/Honorarium Karyawan Desa, Tim Produk Hukum, PPKD, RT/RW, KPM, Kader Posyandu, Guru PAUD, dan

Guru TPQ Desa Kedungbanteng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penganggaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif/Honorarium Karyawan Desa, PPKD, RT/RW, Tim Produk Hukum, KPM, Kader Posyandu, Guru PAUD, dan Guru TPQ Desa Kedungbanteng untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dimasukkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEDUNGBANTENG

Pada tanggal : 12 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



LAMPIRAN 1 : PERATURAN KEPALA
DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : Nomor 2 Tahun 2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN ANGGARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ SILTAP PER BULAN (Rp)
1	2	3
1	KEPALA DESA	4.600.000,00
2	SEKRETARIS DESA	3.700.000,00
3	KASUN KRAJAN	2.300.000,00
4	KASUN KEDUNGGONG	2.300.000,00
5	KASUN BANARAN	2.300.000,00
6	KASUN JANGGAN	2.300.000,00
7	KAUR PERENCANAAN	2.300.000,00
8	KAUR KEUANGAN	2.300.000,00
9	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	2.300.000,00
10	KASI PEMERINTAHAN	2.300.000,00
11	KASI KESEJAHTERAAN	2.300.000,00
12	KASI PELAYANAN	2.300.000,00
13	STAF KASUN JANGGAN	2.000.000,00

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



MARSALD, SP

LAMPIRAN 2 : PERATURAN KEPALA
DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : Nomor 2 Tahun 2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN ANGGARAN TUNJANGAN KELUARGA
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ TUNJANGAN KELUARGA PER BULAN (Rp)
1	2	3
1	KEPALA DESA	300.000,00
2	SEKRETARIS DESA	200.000,00
3	KASUN KRAJAN	100.000,00
4	KASUN KEDUNGGONG	100.000,00
5	KASUN BANARAN	100.000,00
6	KASUN JANGGAN	100.000,00
7	KAUR PERENCANAAN	100.000,00
8	KAUR KEUANGAN	100.000,00
9	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	100.000,00
10	KASI PEMERINTAHAN	100.000,00
11	KASI KESEJAHTERAAN	100.000,00
12	KASI PELAYANAN	100.000,00
13	STAF KASUN JANGGAN	100.000,00

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG


MARSAID, SP

LAMPIRAN 3 : PERATURAN KEPALA
DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : Nomor 2 Tahun 2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

**SUSUNAN ANGGARAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ TUNJANGAN SATU TAHUN (Rp)
1	2	3
1	KEPALA DESA	5.000.000,00
2	SEKRETARIS DESA	4.000.000,00
3	KASUN KRAJAN	3.000.000,00
4	KASUN KEDUNGGONG	3.000.000,00
5	KASUN BANARAN	3.000.000,00
6	KASUN JANGGAN	3.000.000,00
7	KAUR PERENCANAAN	3.000.000,00
8	KAUR KEUANGAN	3.000.000,00
9	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	3.000.000,00
10	KASI PEMERINTAHAN	3.000.000,00
11	KASI KESEJAHTERAAN	3.000.000,00
12	KASI PELAYANAN	3.000.000,00
13	STAF KASUN JANGGAN	2.500.000,00

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



LAMPIRAN 4 : PERATURAN KEPALA
DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : Nomor 2 Tahun 2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN ANGGARAN BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ BPJS KETENAGAKERJAAN PER BULAN (Rp)
1	2	3
1	KEPALA DESA	24.840,00
2	SEKRETARIS DESA	19.980,00
3	KASUN KRAJAN	12.420,00
4	KASUN KEDUNGGONG	12.420,00
5	KASUN BANARAN	12.420,00
6	KASUN JANGGAN	12.420,00
7	KAUR PERENCANAAN	12.420,00
8	KAUR KEUANGAN	12.420,00
9	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	12.420,00
10	KASI PEMERINTAHAN	12.420,00
11	KASI KESEJAHTERAAN	12.420,00
12	KASI PELAYANAN	12.420,00
13	STAF KASUN JANGGAN	12.200,00
14	KARYAWAN DESA (STAF KESRA I)	12.200,00
15	KARYAWAN DESA (STAF KESRA II)	12.200,00
16	KARYAWAN DESA (STAF TU DAN UMUM)	12.200,00
17	KARYAWAN DESA (STAF KASUN BANARAN)	12.200,00
18	KARYAWAN DESA (PETUGAS TRANTIB)	12.200,00
19	KARYAWAN DESA (PETUGAS KEBERSIHAN)	12.200,00

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



MARSALD, SP

LAMPIRAN 5 : PERATURAN KEPALA
DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : Nomor 2 Tahun 2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN ANGGARAN HONORARIUM KARYAWAN DESA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3
1	KARYAWAN DESA (STAF KASI KESRA I)	1.000.000,00
2	KARYAWAN DESA (STAF KASI KESRA II)	1.000.000,00
3	KARYAWAN DESA (STAF KASUN BANARAN I)	1.000.000,00
4	KARYAWAN DESA (STAF KASUN BANARAN II)	1.000.000,00
5	KARYAWAN DESA (STAF KASI TU & UMUM)	1.000.000,00
6	KARYAWAN DESA (PETUGAS TRANTIB)	1.000.000,00
7	KARYAWAN DESA (PETUGAS KEBERSIHAN)	1.000.000,00

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



MARSAID, SP

LAMPIRAN 6 : PERATURAN KEPALA
DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : Nomor 2 Tahun 2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN ANGGARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

NO	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ TUNJANGAN PER BULAN (Rp)
1	2	3
1	Ketua	600.000,00
2	Wakil Ketua	500.000,00
3	Sekretaris	450.000,00
4	Anggota	400.000,00
5	Anggota	400.000,00
6	Anggota	400.000,00
7	Anggota	400.000,00

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



MARSALD, SP

LAMPIRAN 7 : PERATURAN KEPALA
DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : Nomor 2 Tahun 2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN ANGGARAN INSENTIF PPKD

NO	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	3	4
1	PPKD	1.000.000,00
2	KOORDINATOR PPKD	800.000,00
3	BENDAHARA DESA	500.000,00
4	PPKD Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	500.000,00
5	PPKD Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	500.000,00
6	PPKD Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	500.000,00
7	PPKD Bidang Pemberdayaan Masyarakat	500.000,00

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



MARSAID, SP

LAMPIRAN 8 : PERATURAN KEPALA
DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : Nomor 2 Tahun 2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN ANGGARAN INSENTIF RT/RW

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
1	6 ORANG KETUA RW	KETUA RW	110.000,00
2	30 ORANG KETUA RT	KETUA RT	100.000,00



LAMPIRAN 9 : PERATURAN KEPALA
DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : Nomor 2 Tahun 2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN ANGGARAN HONORARIUM TIM PENYUSUN
DAN TIM VERIFIKASI PRODUK HUKUM

NO	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ HONORARIUM SATU TAHUN (Rp)
1	3	4
1	PEMBINA	1.000.000,00
2	KETUA TIM PENYUSUN	800.000,00
3	SEKRETARIS TIM PENYUSUN	600.000,00
4	ANGGOTA TIM PENYUSUN	500.000,00
5	ANGGOTA TIM PENYUSUN	500.000,00
6	ANGGOTA TIM PENYUSUN	500.000,00
7	ANGGOTA TIM PENYUSUN	500.000,00
8	ANGGOTA TIM PENYUSUN	500.000,00
9	KETUA TIM VERIFIKASI	500.000,00
10	ANGGOTA TIM VERIFIKASI	400.000,00
11	ANGGOTA TIM VERIFIKASI	400.000,00

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



LAMPIRAN 10 : PERATURAN KEPALA
DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : Nomor 2 Tahun 2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN ANGGARAN INSENTIF GURU PAUD DAN GURU TPQ

NO	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	3	4
1	5 ORANG GURU PAUD	250.000,00
2	7 KELOMPOK TPQ	250.000,00

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



LAMPIRAN 11 : PERATURAN KEPALA
DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : Nomor 2 Tahun 2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN ANGGARAN INSENTIF KADER KPM

NO	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	3	4
1	KADER KPM	200.000,00

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



MARSAID, SP

LAMPIRAN 12 : PERATURAN KEPALA
DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : Nomor 2 Tahun 2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN ANGGARAN INSENTIF PETUGAS KPMD

NO	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	3	4
1	PETUGAS KPMD	300.000,00
2	PETUGAS KPMD (Perempuan)	300.000,00

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



MARSAID, SP

LAMPIRAN 13 : PERATURAN KEPALA
DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR : Nomor 2 Tahun 2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN ANGGARAN INSENTIF KADER POSYANDU DAN KADER POSBINDU

NO	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	3	4
1	16 ORANG KADER POSYANDU	50.000,00
2	5 ORANG KADER POSBINDU	50.000,00

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG



MARSALD, SP